



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 27 Tahun 2018

Seri E Nomor 12

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 12 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang terintegrasi berskala kota yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan basis data (*database*) tata ruang yang akurat, dinamis, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibangun dan dikembangkan aplikasi dalam bentuk Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (SIMTARU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa agar aplikasi SIMTARU sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RUANG PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, dan Kecamatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
10. Sistem Informasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang yang selanjutnya disingkat SIMTARU adalah suatu sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan basis data perencanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian dan penindakan dalam tata ruang menjadi informasi yang disajikan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

12. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Jaringan komunikasi data adalah terhubungnya 2 (dua) sistem informasi atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem informasi yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
16. Data tata ruang adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan perencanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian, serta penindakan
17. Basis data tata ruang adalah kumpulan berbagai jenis data tata ruang yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
18. Informasi tata ruang adalah basis data tata ruang yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang.
19. Pusat data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat basis data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menghimpun dan mengintegrasikan data tata ruang dari perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.
20. Pengelola SIMTARU adalah pengelola SIMTARU pada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi melalui aplikasi SIMTARU.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses basis data tata ruang yang terintegrasi berskala kota;
- b. memberdayakan peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan SIMTARU;
- c. mewujudkan penyelenggaraan SIMTARU dalam ruang lingkup sistem pengintegrasian basis data tata ruang berskala kota yang berdaya guna dan berhasil guna melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi basis data tata ruang.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini menetapkan dan mengatur penyelenggaraan SIMTARU yang mempunyai fungsi:

- a. sebagai pusat data tata ruang Daerah Kota yang diaplikasikan dengan diagram statistik dan data spasial untuk mempermudah pembacaan profil tata ruang di Daerah Kota;
- b. sebagai alat dokumentasi perizinan penataan ruang;
- c. sebagai alat dokumentasi pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- d. sebagai alat dokumentasi penindakan penataan ruang;
- e. sebagai alat monitoring penyelenggaraan penataan ruang;
- f. sebagai ruang informasi untuk kemudahan warga mendapatkan akses rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP SIMTARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi berskala kota dibangun dan dikembangkan SIMTARU.
- (2) Pembangunan dan pengembangan SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup SIMTARU terdiri dari:

- a. basis data SIMTARU;
- b. sumber dan pusat basis data SIMTARU;
- c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- d. lokasi;
- e. pengelola;
- f. pemegang hak akses;
- g. pengumpulan dan pengolahan basis data tata ruang;
- h. pengintegrasian basis data SIMTARU
- i. penyimpanan basis data SIMTARU;
- j. keamanan dan kerahasiaan basis data SIMTARU.

Bagian Ketiga
Basis Data SIMTARU

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. basis data perencanaan tata ruang;
 - b. basis data perizinan tata ruang;
 - c. basis data pengawasan dan pengendalian tata ruang;
 - d. basis data penindakan tata ruang.
- (2) Basis data tata ruang berupa data tabular dan data spasial (titik koordinat posisi lokasi di muka bumi).
- (3) Basis data perencanaan tata ruang dan data statistik tata ruang dapat diakses langsung oleh publik.
- (4) Basis data perizinan, pengawasan, dan pengendalian, serta penindakan tata ruang hanya dapat diakses oleh pengelola basis data, namun publik dapat mengakses dengan izin dari pengelola basis data.

Paragraf 2
Basis Data Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Basis data perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. basis data rencana pola ruang atau peruntukan ruang;
- b. basis data batas wilayah kota, kecamatan, kelurahan, dan rukun warga;
- c. basis data pemohon informasi ruang;
- d. basis data lokasi (alamat dan titik koordinat);
- e. basis data rencana fungsi ruang/bangunan.

Paragraf 3
Basis Data Perizinan Tata Ruang

Pasal 9

Basis data perizinan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan basis data Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IPPT) dan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang meliputi:

- a. basis data pemohon;
- b. basis data lokasi (alamat dan titik koordinat);
- c. basis data nomor IPPT;
- d. basis data nomor IMB;
- e. basis data fungsi bangunan;
- f. basis data penolakan izin.

Paragraf 4
Basis Data Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Pasal 10

Basis data pengawasan dan pengendalian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan basis data pelanggaran izin dan non izin yang meliputi:

- a. basis data nomor IPPT;
- b. basis data nomor IMB;
- c. basis data pemilik;
- d. basis data lokasi (alamat dan titik koordinat);
- e. basis data status pengawasan;
- f. basis data teguran;
- g. basis data pelanggaran;
- h. basis data pelimpahan.

Paragraf 5
Basis Data Penindakan Tata Ruang

Pasal 11

Basis data penindakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang meliputi:

- a. basis data nomor IPPT;
- b. basis data nomor IMB;
- c. basis data pemilik.
- d. basis data lokasi (alamat dan titik koordinat);
- e. basis data status pelimpahan;
- f. basis data teguran;
- g. basis data pelanggaran;
- h. basis data tindakan;
- i. basis data status tindakan.

Bagian Keempat
Sumber dan Pusat Basis Data SIMTARU

Pasal 12

- (1) Sumber basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. basis data perencanaan tata ruang bersumber dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dan/atau Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Bogor/Peraturan Zonasi Kota Bogor yang dikelola oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata ruang;
 - b. basis data perizinan tata ruang bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan;

- c. basis data pengawasan dan pengendalian bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - d. basis data penindakan bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah Kota.
- (2) Pusat basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pusat data pada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan dalam pengelolaan SIMTARU terdiri dari:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. jaringan komunikasi data.
- (2) Penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, serta menghormati hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan:
 - a. menerima, memproses, mengkonsolidasikan, mengintegrasikan, dan mengirimkan basis data SIMTARU, serta menginformasikan data tata ruang;

- b. menyimpan basis data SIMTARU selama jangka waktu yang ditetapkan dan menyimpan basis data cadangan untuk mengantisipasi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan terhadap SIMTARU;
 - c. mudah diperbaiki dengan cepat apabila mengalami gangguan, kerusakan, atau insiden yang tidak diinginkan dalam masa pengoperasiannya dan mudah adaptasi atau terhubung dengan sistem informasi lainnya yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
- (4) Perangkat non elektronik dapat digunakan dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana perangkat SIMTARU.

Paragraf 2 Perangkat Keras

Pasal 14

Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. server utama;
- b. server cadangan;
- c. komputer kerja (*work station*);
- d. gawai berbentuk tablet/*smartphone*;
- e. perangkat pendukung (*peripheral*) antara lain *printer* dan *scanner*, perangkat keras pendukung catu daya (*Uninterruptible Power Supply/UPS*), dan sistem pengamanan perangkat keras.

Paragraf 3 Perangkat Lunak

Pasal 15

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem operasi berlisensi (*proprietary*) dan/atau sistem operasi *open source*;

- b. program pendukung (*program tool*) *open source*;
- c. sistem basis data *open source*;
- d. sistem pengamanan perangkat lunak;
- e. program aplikasi SIMTARU dan aplikasi antarmuka (*application interface*).

Paragraf 4 **Jaringan Komunikasi Data**

Pasal 16

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
- b. media jaringan privat di atas jaringan publik;
- c. jaringan antarmuka terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan local;
- d. kabel *unshielded twisted pair*, konektor, *modulator demodulator (modem)* dan *router*;
- e. sistem pengamanan jaringan komunikasi data.

Bagian Keenam **Lokasi**

Pasal 17

Lokasi pengelolaan SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di setiap perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Bagian Ketujuh Pengelola

Pasal 18

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dibentuk untuk menyelenggarakan SIMTARU yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Pembina;
 - b. Kepala Badan selaku Ketua Administrator;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Pengawasan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Administrator Perencanaan;
 - d. Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selaku Administrator Perizinan;
 - e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman selaku Administrator Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja selaku Administrator Penindakan;
 - g. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian selaku Administrator Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.
- (2) Tugas pengelola SIMTARU meliputi:
 - a. pembina bertugas untuk membina kesinambungan penggunaan SIMTARU di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Ketua Administrator bertugas untuk mengelola SIMTARU agar digunakan secara kesinambungan;
 - c. Administrator Perencanaan bertugas untuk memutakhirkan, mengolah, dan memelihara basis data rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah/peraturan zonasi;

- d. Administrator Perizinan bertugas untuk memutakhirkan, mengolah, dan memelihara basis data perizinan;
 - e. Administrator Pengawasan dan Pengendalian bertugas untuk memutakhirkan, mengolah, dan memelihara basis data pengawasan dan pengendalian;
 - f. Adminstrator Penindakan bertugas untuk memutakhirkan, mengolah, dan memelihara basis data penindakan;
 - g. Administrator Perangkat Lunak dan Perangkat Keras bertugas untuk menjaga dan mengembangkan sistem informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Administrator menunjuk:
- a. koordinator pelaksana penggunaan SIMTARU tingkat perangkat daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon IV; dan
 - b. operator dari PNS fungsional umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pengelola SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Pemegang Hak Akses

Pasal 19

- (1) Pemegang hak akses SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Ketua Administrator;
 - c. Administrator terdiri dari Administrator Perencanaan, Administrator Perizinan, Administrator Pengawasan dan Pengendalian, serta Administrator Penindakan;
 - d. Koordinator terdiri dari Koordinator Perencanaan, Koordinator Perizinan, Koordinator Pengawasan dan Pengendalian, serta Koordinator Penindakan;

- e. Operator Perencanaan, Operator Perizinan, Operator Pengawasan dan Pengendalian, serta Operator Penindakan;
 - f. masyarakat.
- (2) Pengangkatan pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pemegang hak akses untuk Pembina dan Ketua Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b merupakan pemegang hak akses aplikasi SIMTARU dan pemegang hak akses seluruh basis data SIMTARU.
- (2) Pemegang hak akses untuk Administrator, Koordinator, dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d merupakan pemegang hak akses aplikasi SIMTARU dan pemegang hak akses basis data SIMTARU sesuai bidangnya.
- (3) Pemegang hak akses untuk Pembina, Ketua Administrator, Administrator, Koordinator, dan Operator diberikan kode akses masing-masing.
- (4) Pemegang akses untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan pemegang hak akses aplikasi SIMTARU untuk melihat posisi lokasi terhadap pola ruang dan wilayah administrasi.
- (5) Hak akses bagi pengguna data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengumpulan dan Pengolahan Basis Data SIMTARU

Pasal 21

- (1) Operator perencanaan menginput data informasi peruntukan ruang melalui aplikasi SIMTARU.

- (2) Informasi peruntukan ruang untuk permohonan dengan luas lahan $<5.000 \text{ m}^2$ (kurang dari lima ribu meter persegi) diinput oleh operator perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta informasi peruntukan ruang untuk permohonan dengan luas lahan $\geq 5.000 \text{ m}^2$ (lebih dari atau sama dengan lima ribu meter persegi) diinput oleh operator perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Administrator dan Koordinator Perencanaan mengecek hasil pemutakhiran basis data oleh Operator Perencanaan secara berkala.
- (4) Administrator, Koordinator, dan Operator Perencanaan dapat memverifikasi hasil input data perizinan, pengawasan, dan penindakan.

Pasal 22

- (1) Operator Perizinan menginput data perizinan, baik IPPT maupun IMB melalui aplikasi Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat Waktu (SMART) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi informasi permohonan maupun titik koordinat lokasi.
- (2) Hasil input data pada aplikasi SMART diunggah (*upload*) setiap hari ke dalam basis data SIMTARU.
- (3) Administrator dan Koordinator Pengawasan dan Pengendalian memverifikasi hasil pemutakhiran basis data oleh Operator Pengawasan dan Pengendalian secara berkala.
- (4) Administrator, Koordinator, dan Operator Perizinan dapat melihat dan mengecek hasil input data pengawasan dan penindakan terkait pendaftaran izin oleh pelanggar yang belum memiliki izin.

Pasal 23

- (1) Operator Pengawasan dan Pengendalian mengecek basis data hasil input oleh Operator Perizinan, baik informasi permohonan maupun koordinat lokasi setiap hari.

- (2) Operator Pengawasan dan Pengendalian melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap obyek yang sudah diinput oleh Operator Perizinan, maupun terhadap obyek yang belum berizin.
- (3) Operator Pengawasan dan Pengendalian menginput hasil pengecekan obyek izin dalam SIMTARU, baik hasil pengawasan, teguran, atau pelimpahan.
- (4) Operator Pengawasan dan Pengendalian menginput hasil pengecekan obyek yang belum berizin, baik informasi umum maupun titik koordinat, pelanggaran, serta pelimpahan.
- (5) Administrator dan Koordinator Pengawasan dan Pengendalian memverifikasi hasil pemutakhiran basis data oleh Operator Pengawasan dan Pengendalian secara berkala.
- (6) Administrator, Koordinator, dan Operator Pengawasan dan Pengendalian dapat melihat hasil input data perizinan dan penindakan.

Pasal 24

- (1) Operator Penindakan mengecek basis data hasil input oleh Operator Perizinan, baik informasi permohonan maupun koordinat lokasi setiap hari.
- (2) Operator Penindakan melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap obyek yang sudah diinput oleh Operator Perizinan maupun terhadap obyek yang belum berizin.
- (3) Operator Penindakan menginput hasil pengecekan obyek izin dalam SIMTARU, baik hasil penindakan, teguran, atau pelimpahan.
- (4) Operator Penindakan menginput hasil pengecekan obyek yang belum berizin, baik informasi umum maupun titik koordinat, pelanggaran, serta pelimpahan.
- (5) Administrator dan Koordinator Penindakan memverifikasi hasil pemutakhiran basis data oleh Operator Penindakan secara berkala.
- (6) Administrator, Koordinator, dan Operator Penindakan dapat melihat hasil input data perizinan, serta pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Kesepuluh
Pengintegrasian Basis Data**

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengintegrasian sistem informasi basis data SIMTARU dapat saling tukar menukar data (*interoperabilitas*) dengan sistem lain.
- (2) Pelaksanaan *interoperabilitas* sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus seizin Ketua Administrator.

**Bagian Kesebelas
Penyimpanan Basis Data SIMTARU**

Pasal 26

Penyimpanan basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilaksanakan dalam pusat basis data SIMTARU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyimpanan basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dengan ketentuan:

- a. pemilik basis data SIMTARU yang disimpan tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerahasiaan informasi;
- b. pemilik basis data wajib menyampaikan laporan penyimpanan basis data SIMTARU tersebut kepada Wali Kota; dan
- c. harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait aksesibilitas arsip.

Bagian Keduabelas
Keamanan dan Kerahasiaan Basis Data SIMTARU

Pasal 28

- (1) Keamanan dan kerahasiaan basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilaksanakan untuk menjamin agar:
 - a. basis data SIMTARU tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. basis data SIMTARU terjaga kerahasiaannya untuk yang bersifat tertutup.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan standar pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, perangkat daerah diberikan batasan hak akses basis data SIMTARU.
- (2) Batasan hak akses basis data SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi batasan masing-masing pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu:
 - a. hak akses penuh seluruh basis data pada Pembina dan/atau Ketua Administrator;
 - b. hak akses penuh basis data perencanaan tata ruang pada Administrator, Koordinator, dan Operator Perencanaan;
 - c. hak akses basis data perizinan tata ruang pada Administrator, Koordinator, dan Operator Perizinan;
 - d. hak akses basis data pengawasan dan pengendalian tata ruang pada Administrator, Koordinator, serta Operator Pengawasan dan Pengendalian;

- e. hak akses basis data penindakan pada Administrator, Koordinator, dan Operator Penindakan;
 - f. hak akses seluruh basis data bagi Administrator Perangkat Lunak dan Perangkat Keras harus mendapat izin Ketua Administrator.
- (3) Selain kriteria dan batasan pemegang hak akses untuk pengelola SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator Perangkat Lunak dan Perangkat Keras SIMTARU harus:
- a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan basis data secara teratur; dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan basis data SIMTARU.

BAB III PENGEMBANGAN SIMTARU

Pasal 30

- (1) Pengembangan SIMTARU dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, uji coba sistem, implementasi sistem, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem.
- (2) Pengembangan SIMTARU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian.

Pasal 31

- (1) Pengelola SIMTARU dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan SIMTARU dengan ketentuan:
 - a. hak kekayaan intelektual atas SIMTARU dipegang oleh pengelola SIMTARU; dan

- b. kode sumber dari program komputer yang dibuat oleh sumber daya manusia eksternal tersebut harus diserahkan dan disimpan oleh pengelola SIMTARU.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia internal belum memadai untuk mengelola SIMTARU, pengelola SIMTARU dapat melakukan kerja sama dengan sumber daya manusia eksternal dengan ketentuan:
- a. penyimpanan dan pengendalian akses basis data kependudukan dilaksanakan oleh pengelola SIMTARU;
 - b. sumber daya manusia eksternal tersebut harus memiliki kompetensi dan memberikan layanan bantuan teknis, pelatihan, pengoperasian SIMTARU, dan penanggulangan gangguan atau kerusakan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu tahun) terhitung sejak SIMTARU beroperasi secara penuh;
 - c. hubungan antara pengelola SIMTARU dan sumber daya manusia eksternal tersebut hanya dalam bentuk hubungan kerja sama dan bukan dalam bentuk hubungan kerja; dan
 - d. hanya untuk jangka waktu tertentu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SIMTARU

Pasal 32

- (1) Pembina dan Ketua Administrator SIMTARU melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIMTARU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan SIMTARU
 - b. mengembangkan SIMTARU yang mangkus dan sangkil; dan
 - c. mempercepat proses pengelolaan basis data.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pembina, Ketua Administrator, dan Administrator SIMTARU melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan SIMTARU.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap hasil pemantauan dan penyelenggaraan SIMTARU secara keseluruhan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil pemantauan dan hasil evaluasi secara berjenjang dan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN SIMTARU

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan SIMTARU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

